

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR'T / TAHUN 2020

## CENTANO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI MAJALENGKA,

Menimban8

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan

telah disepakati Pemerintah Tahun 2021; APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang erwakilan Tahun 2021 sebagaimana Pendapatan perwujudan bahwa Ranca Rakyat ngan dari ang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum an Belanja Dacrah (APBD) yang diajukan dimaksud pada huruf a, Peraturan Daerah tentang Anggaran Rencana Kerja Dacrah pada Daerah bersama tanggal Pemerintah 26 Oktober Dewan

5.

untuk memperoleh persetujuan bersama;

pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

disertai

tentang

Anggaran

penjelasan

dan

dokumen-dokumen

Bupati

wajib

mengajukan Rancangan

Pendapatan

dan

Tahun

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021.
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Indonesia Kabupaten Subang dengan meng Pembentukan Djawa Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Djawa Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Djawa Nomor 14 Tahun 1968 Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968) diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun Undang-Undang Pembentukan Nomor 2851); Subang dengan Mengubah Undang-Undang Tambahan Propinsi Daer Tahun 1950) sebagaimana ah-Daerah Barat Kabupaten Purwakarta Lembaran Negara Tahun Pembentukan Daerah-Kabupaten (Berita tentang Negara Dalam telah 1968
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.

- 7 Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Indonesia Tahun Pemerintahan Perimbangan Keuangan Undang-Undang Dacrah 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Antara Pemerintah Pusat dan (Lembaran Tahun Negara 2004 Republik tentang
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9.

Negara Republik Indones indonesia Tahun Pemerintahan Atas Undang-Undang telah diubah beberapa Judang Nomor 9 Tahun Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Undang-Undang Pemerintahan Dacrah 2015 Nomor иа Nomor 5679); Nomor 58, Tambahan omor 2015 kali terakhir dengan (Lembaran Negara (Lembaran Negara Tentang Perubahan Kedua 23 Tahun 2014 Tahun 2014 Lembaran Republik Undang-Republik tentang tentang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan cembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Indonesia Nomor 5340); tentang Pengelolaan Lem baran Pemerintah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Peraturan Pemerintah Negara Republik Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Peraturan sebagaimana Nomor Negara Tambahan Keuangan Badan Republik Indones telah diubah dengan Pera Tahun 2012 tentang Peru erintah Nomor 23 Tahun Nomor 23 Tahun 2005 Lembaran Tahun Indonesia Negara Layanan Umum Tahun Perubahan Peraturan Republik 2005

i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Vegara Republik Indonesia Nomor 5155); Informasi Keuangan ndonesia Tahun Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan sebagaimana telah Republik Indonesia Peraturan Sistem em baran Informasi Pemerintah Nomor Nomor 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Keuangan Daerah (Lembaran Negara diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 56 Tahun 2005 Republik Indonesia Nomor fahun 2005 Nomor 138, Tambahan 56 Tahun 2005 tentang Republik tentang 4576)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran

Tata Cara Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Negara Republik

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Negara Tambahan Pengelolaan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Peraturan Pemerintah Pengelolaan sebagaimana Republik Lembaran Barang Barang Indonesia Indonesia Tahun Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Nomor Milik telah diubah Nomor Tahun Negara/Dacrah (Lembe Tahun 2014 Nomor Negara/Dacrah 27 Tahun 2014 tentang 2020 Nomor dengan (Lembaran (Lembaran Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

34. Peraturan ..... 6

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6206);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6279);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6323);

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 532); Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Anggaran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang telah diubah dengan Nomor Anggaran Pendapatan Rancangan tentang Anggaran Pendapatan dan tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tahun Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pendapatan 2011 tentang Perubahan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Belanja Daerah sebagaimana Belanja Belanja Daerah dan Daerah

Nomor 1560); Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor Daerah (Berita Negara yang Bersumber Peraturan Menteri Dalam tentang Pedoman Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 450) sebagaimana telah beberapa 2019 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial tentang Republik Indonesia Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Perubahan Kelima kali diubah Tahun 2011 Sosial 2011

33. Vomor 754); Daerah Peraturan Menteri tentang (Berita Negara Pedoman Dalam Pengelolaan Republik Negeri Indonesia Tahun 2012 Nomor 52 investasi Tahun 2012 Pemerintah

- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79 Tahun 2018
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8 seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
- Majalengka Tahun 2019 tentang Pembentukan Kabupaten Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Kabupaten Majalengka sebagaimana Daerah Kabupaten Perangkat Peraturan 2016 Daerah Majalengka Daerah telah tentang Majalengka Tahun 2016 diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Nomor 12 (Lembaran Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Majalengka Majalengka Tahun 2019 Dacrah Kabupaten Nomor 14) (Lembaran Susunan tentang
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN:

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
- Pemerintah enyelenggara Daerah pemerintahan Kabupaten adalah bupati sebagan

UNSUNTE

- Bupati adalah Bupati Majalengka. pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- adalah lembaga perwakilan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perwakilan Rakyat Daerah yang i Daerah sclanjutnya yang berkedudukan sebagai disingkat DPRD
- dibahas dan disetujui Anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pendapatan rencana dan Belanja keuangan tahunan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, Daerah yang sclanjutnya discbut
- penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, yang akan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai menjadi penerimaan kas daerah.
- pengurang nilai Belanja Daerah ersangkutan. kekayaan adalah semua bersih dalam priode kewajiban daerah tahun yang anggaran diakui
- Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup anggaran atau untuk memanfaatkan surplus.
- dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Ashi Daerah adalah pendapatan yang ber sum ber den

10

- Pendapatan Transfer adalah lan sub rincian obyek. an Pemerintah Daerah Lainya serta dirinci menurut obyek, rincian obyek dana yang berasal dari Pemerintah Pusat
- ain-lain Pendapatan Daerah raturan perundang-undangan. indapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, n pendapatan sesuai dengan ketentuan Yang Sah adalah pendapatan daerah selain
- an untuk keperluan daerah bagi dengan adalah atau bdak badan kontribusi yang bersifat memaksa berdasarkan undangdapatkan wajib kepala daerah yang terutang oleh sebesar-besarnya. im balan SCCRER

14. Retribusi

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Hasil Pengelolaan erusahaan milik swasta. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah tencakup bagian laba atas penyertaan modal daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN

penerimaan Pendapatan dari U ber yang tidak dianur dengan peraturan

16.

15.

Pendapatan perimbangan, Dana Oton Transfer Pemerintah Pusat adalah ih Pusat adalah dana yang terdiri omi Khusus, Dana Keistimewaan, dan

pendapatan bagi hasil dan pendapatan bantuan keuangan. Pendapatan Transfer rah adalah pendapatan yang terdiri dari

18.

19. mendapat manfaat secara negeri atau luar Usaha Milik Negara, dan Badan bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah Pendapatan Hibah adalah fungsi atau diteruskan langsung yang digunakan untuk mendukung teruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah. penerimaan Pemerintah Pusat dalam

20. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan perundang-undangan. dengan menggunakan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh sumber APBD sesuai dengan peraturan

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

dan aset lainya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap

22.

21.

23.

tahun-tahun sebelumnya. termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah Tidak Terduga pengeluaran untuk keadaan

kepada pemerintah desa. Belanja Pemerintah Dacrah Transfer lainya dan/atau dari ngcluaran uang dari Pemerintah Daerah Daerah

24.

25. Aparatur Sipil Negara. Belanja Pegawai adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, pimpinan/Anggota DPRD, dan pegawai kompensasi yang ditetapkan sesuai

26. Belanja termasuk barang/jasa masyarakat/pihak ketiga nilai Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. yang diserahkan atau dijual bulan,

dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman Bunga adalah untuk pembayaran bunga Utang

28. Belanja ...

milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah

Dacrah

kepada

Pemerintah

uang/barang atau Jontah atau Pemerintah

atau

Dacrah

Hibah

adalah

pemberian

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian dari Pemerintah Daerah kepada individu, masyarakat yang sifatnya Pemerintah Daerah. kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus nenerus bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko Perusahaan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Daerah, pemberian bantuan berupa uang/barang masyarakat keluarga, kelompok dan/atau terus menerus dan selektif, dan

30. sosial, kecuali dalam keadaan tertentu bisa berkelanjutan.

yang berlaku. Belanja Bagi Hasil adalah belanja untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota kepada pemerintah daerah lainya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada

32. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang diberikan kepada Daerah kemampuan keuangan, dan/ dalam rangka kerjasama atau tujuan tertentu lainya. daerah, pemerataan peningkatan

## Pasal 2

puluh satu miliar dua ratus tujuh Anggaran 2021 berjumlah Rp3.571.270.205.280,00 (tiga triliun lima ratus tujuh pembiayaan daerah dengan rincian delapan puluh rupiah) Pendapatan dan terdiri atas sebagai berikut: puluh juta dua ratus lima ribu dua ratus pendapatan daerah, belanja daerah, dan Kabupaten Majalengka Tahun

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan: Rp		an Rp 3	Pembiayaan		h Belania Daerah	Pendapatan Daerah	
un Berkenaan: Rp	Pembiayaan Netto Rp	Rp 36.693.260.949,00 Rp 16.000.000.000,00	Are francisco francis	Surmlus/ (Devisit) Rn	Rp	Rp	
0,00	20.693.260.949,00			(20.693.260.949.00)	3.555.270.205.280,00	3.534.576.944.331,00	

lima ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan Pendapatan daerah direncanakan ratus empat puluh empat Pendapatan Asli; Pendapatan Transfer; dan ain-lain Pendapatan Daerah y ndn iga ratus sebesar Rp3.534.576.944.331,00 (tiga triliun tiga puluh satu rupiah),

- Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp559.678.866.928,00.(lima ratus lima puluh Sembilan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.495.203.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga ribu rupiah).
- (3) ratus sembilan puluh satu rupiah). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.796.166.891,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu delapan
- 4 puluh tujuh ribu enam ratus tiga sebagaimana dimaksud pada Rp9.136.037.632,00 (sembilan pengelolaan kekayaan ayat (1) huruf c direncanakan sebesar miliar seratus tiga puluh enam juta tiga puluh dua rupiah).
- 5 ayat (1) huruf d puluh sembilan ribu empat ratus lima rupiah). lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus lima Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp352.251.459.405,00 (tiga ratus

## Pasal 5

- sembilan ratus tiga puluh tujuh tiga puluh enam miliar direncanakan sebesar Rp2.836.999.937.403,00 (dua triliun delapan ratus Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sembilan ratus ribu empat ratus tiga rupiah), yang terdiri sembilan puluh sembilan juta
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar d lacrah.
- sembilan puluh lima ribu rupiah). seratus lima puluh miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.150.865.195.000,00 (dua triliun Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
- puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah). delapan puluh enam miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat Pendapatan b direncanakan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kan sebesar Rp686.134.742.403,00 (enam ratus

(3)

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud da Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp137.898.140.000,000 serutus puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta serutus en puluh ribu rupiah, yang bersumber dari Pendapatan Hibah.

(13)

Pasal 7

atas: mjuh puluh juta dua ratus lima ribu dua ratus delapan puluh rupiais, yeng terdiri Anggaran belanja daerah Rp3.555,270,205,280,00 (tiga anggaran 2021 direncanakan sebesar a ratus tima puliuh tima miliar dua ratus

a. Belanja operasional;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Anggaran huruf a

direncanakan

belanja

operasional

Rp2.129.605.510.232,00 (dua

juta lima

milian

dimaksud dalam

a. Belanja pegawai; seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus lima juta li sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas: b. Belanja barang dan jasa;

d. Belanja subsidi; Belanja bunga;

c. Belanja hibah; dan f. Belanja bantuan sosial.

(2)

belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.276.602.409.551,00 (satu triliun dua ratus tujuh lima puluh satu rupiah). puluh enam miliar enam ratus dua juta empat ratus sembilan ribu lima ratus dimaksud pada ayat (1) huruf b

puluh satu rupiah). delapan juta sembilan ratus Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rps Rp811.008.994.181,00 (delapan ratus sebelas miliar sembilan puluh empat ribu seratus delapan

Belanja dianggarkan. Belanja subsidi bunga sebagamana sebagaimana dimaksud pada pada ayat ayat 11 (1) huruf huruf

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.805.106.500,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus lima juta seratus enam ribu lima ratus rupiah).

dianggarkan.

direncanakan Belanja bantuan delapan puluh sembilan juta rupiah). sebesar sosial Rp9.189.000.000,00 sebagaimana dimaksud (sembilan pada ayat (1) huruf f

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurut bi direncanakan sebesar Rp882.946.833.259,00 (delapan ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tima puluh sembilan rupiah, yang terdiri atam a. Belanja modal tanah

b. Belanja modal peralatan dan mesin.

c. Belanja modal bangunan dan gedung.

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. Belanja modal aset tidak berwujud.

Belanja modal direncanakan sebesar tanah Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.969.751.652,00 (dua ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Belanja modal bangunan Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp342.304.282.208,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan rupiah).

Belanja pada ayat (1) huruf d empat ribu lima ratus tujuh puluh pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp305.926.274.574,00 (tiga ratus lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh modal empat rupiah). sebagaimana dimaksud

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.446.524.825,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima rupiah). empat ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu

huruf f tidak dianggarkan Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf direncanakan sebesar Rp532.717.861.789,00 (lima ratus tiga puluh dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh

(2) Belanja

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp512.888.724.800,00 (lima ratus dua belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) delapan ratus rupiah).

## Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran Rp20.693.260.949 (dua puluh miliar ang Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp20.693.260.949 (dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri

Penerimaan pembiayaan; dan

Pengeluaran pembiayaan

- Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp36.693.260.949,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan;

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah). sebagaimana Rp36.424.268.949,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh empat dimaksud perhitungan pada huruf a direncanakan sebesar anggaran sebelumnya
- Pencairan tidak dianggarkan. dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- Hasil penjualan kekayaan dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dianggarkan. dipisahkan sebagaimana
- Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dianggarkan.

(5)

Penerimaan kembali pada ayat (1) huruf e enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). pemberian pinjaman daerah sebagaimana direncanakan sebesar Rp268.992.000,00

a. Pembentukan ..... 14

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3)

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dianggarkan.

### asal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp20.693.260.949.00 (dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp20.693.260.949,00 (dua puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).

### asal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dary/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuu:

Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

Pengeluaran

## Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari: Belanja Daerah sebagaimana

4.	3.	2.	1.
Lampiran IV	Lampiran III	Lampiran II	Lampiran I
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran:	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Ċ.		4
Lampiran V		THE STATE OF THE S
Rekapitulasi Belanja Keterpaduan Urusan	Pemerintahan Daerah Kegiatan Beserta Hasil Beserta Keluaran;	
	Dacrah, Hasil dar	
Daerah Untuk Keselarasa Pemerintah Daerah dan l	Organisasi, Sub	ALC: I THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON
arasa dan I	Pro	-

Lampiran VII Sink		Dala	Lampiran V Reka
Sinkronisasi Pro Rancangan APBD:	apitulasi I	m Kerang	apitulasi
Sinkronisasi Program Rancangan APBD;	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;	Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dar
pada	uk Pemenu	laan Keuan	erah Untul
pada RPJMD	han SPM;	gan Negare	Keselaras
denga		rung:	an de

Program, Kegiatan dan dan RKPD dan PPAS		Lampiran VIII	Lampiran VII
PBD; PBD;  RKPD dan PPAS PBD;	Kegiatan Rancangan	Sinkronisasi	Sinkronisasi Rancangan API
giatan dan		Prog	APBD;
- 0	dan	Kegi	pada
- 0	PPAS	atan dan	RPJMD
	-		dengan

00

6.

Sikronisasi Program Prioritas	S	s Nasional
-------------------------------	---	------------

I amniron VII Dofter Penverteen Model Deersh den Investas
---

		piran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
--	--	---

Lampiran XV	rampuan Aiv
Daftar	Dana
Dana (	ממט
Cadangan;	w Saran
dan	
	June
	C
	-

15.

13.

Lam

12.

10.

## Daftar Pinj aman Daerah.

Pasal 18

Lampiran XVI

Bupati menetapkan dan Belanja Daerah Peraturan sebagai landasan Bupati tentang operasional pelaksanaan Penjabaran Anggaran

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Majalengka. orang mengetahuinya, dengan penempatannya ya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Peraturan

Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI

pada tanggal 30 Desember 2020 Diundangkan di Majalengka

KABUPATEN MAJALENGKA, SEKRETARIS DAERAH

ttd

EMAN SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PROVINSI JAWA BARAT (7/258/2020). PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Salinan sesuai dengan aslinya,

RETARKED DAERAH H AERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

198503 1 003

Undang-Undang...2



# PROVINSI JAWA BARAT

# KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR: 902/KEP.14-Pimp.DPRD/2020

## TENTANG

PERSETUJUAN PIMPINAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

- nimbang dituangkan dalam persetujuan pimpinan DPRD; dilakukan ayat (8) Peraturan Pemerintah Anggaran 2020, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 112 Penjabaran Anggaran Anggaran tentang Anggaran bahwa sehubungan 2019 Rancangan 2020 dan penyempurnaan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun n Rancangan Peraturan Bupati tentang n Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun telah diterbitkannya Keputusan Gubernur Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka 903/Kep.836-BPKAD/2020 sebagaimana Republik Indonesia Nomor 12 mestinya
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Persetujuan Pimpinan DPRD dimaksud dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
- igingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Tahun 1968 tentang sebagaimana telah diubah dengan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan embaran Negara Rei Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tahun (Berita Negara Republik publik Indonesia Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Indonesia Tahun 1950) Nomor 2851); Daerah-Daerah

- Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Republik Perencanaan Indonesia Pembangunan Tahun 2004 25 Tahun 2004 tentang Nasional (Lembaran Nomor 104, Tambahan Sistem
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Indonesia Nomor 5049); dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

8

- 9. Republik Indonesia Nomor 5679); Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara tentang Pemerintahan Daerah Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Nomor 244, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang Tambahan Lembaran Ancaman Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Undang-Undang Sistem Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Nomor Membahayakan Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 2 Tahun 2020 tentang Perekonomian
- Tambahan Lembaran Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Nomor 11 Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

13. Peraturan....3

19. Peraturan....4

- 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrative Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4028);
- Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Indonesia Tahun Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Pemerintah Peraturan sebagaimana Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 74 Tahun Pemerintah Nomor Negara Kepubuk telah diubah dengan Peraturan 2012 2012 Nomor 23 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 171, Tambahan Lembaran 2005 tentang Pengelolaan 23 Tahun 2005 Nomor 4502), tentang
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- Indonesia Nomor 6177); Tahun 2018 Nomor 1 Kepada Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Republik Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Partai Indonesia Politik tentang Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah Tambahan Lembaran Negara Republik Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Nomor 28 Peraturan sebagaimana Republik Pengelolaan Negara/Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 tentang Pemerint Barang ah Nomor Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 2014 Nomor 27 Tahun 2014 Indonesia Nomor Perubahan atas Peraturan Republik Indonesia 92, Tambahan tentang 5533)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Indonesia Peraturan Keuangan Perwakilan Tahun 2017 Nomor Pemerintal Pemerintah Rakyat Administratif Daerah (Lembaran Negara Nomor Pimpinan dan Anggota 18 Tahun 2017 tentang Hak 17 Tahun 2018 106, Tambahan Lembaran Republik

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Paerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6279);

28. Peraturan Pemerintah...

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Anggaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 532); Rancangan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 Anggaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pendapatan Peraturan Cara Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Kepala Evaluasi dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan Kepala tentang Penjabaran Anggaran Daerah tentang Penjabaran dan Rancangan Daerah tentang
- 2019 Nomor 1560); dan Belanja Daerah Bantuan Sosial yanı Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor sebagaimana telah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pedoman Tahun Negara Republik Indonesia Pemberian 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun beberapa kali diubah terakhir Bersumber dari Anggaran Pendapatan Hibah dan Bantuan Pedoman Tahun 2011 Nomor 450) Pemberian Hibah Sosial yang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentans Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Serta Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dana Operasional Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Nomor 888);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8 seri E);

 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Daerah Pimpinan Majalengka Kabupaten Dewan menyetujui Hasil hasil Perwakilan Majalengka Tahu valuasi Gubernur Rakyat Daeran Penyempurnaan Rancangan Penyempurnaan Rancangan Pendapatan dan Belanja Jawa Barat untuk

Gubernur adalah sebagai berikut: Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebelum Evaluasi

Belanja Pendapatan Daerah Rp3.522.213.064.331,00 Rp3.542.906.325.280,00

(Rp20.639.260.949,00)

(Defisit)

a. Penerimaan Pembiayaan

3

Rp36.693.260.949,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp20.693.260.949,00 Rp16.000.000.000,00

Sisa Lebih

Tahun Berkenaan Pembiayaan Anggaran

(SILPA)

sebagai berikut: Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Pasca Penyempurnaan

ETIGA

Pendapatan Daerah Rp3.534.576.944.331,00 Rp3.555.270.205.280,00

Belanja

De (Rp20.693.260.949,00)

a. Penerimaan


Pembiayaan

Rp36.693.260.949,00

Pengeluaran Pembiayaan Netto Rp20.693.260.949,00 Rp16.000.000.000,00

Tahun Berkenaan Pembiayaan Anggaran (SILPA) Sisa Lebih

terpisahkan dari Keputusan ini. pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak Belanja Daerah Hasil Penyempurnaan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diuraikan Rancangan Anggaran Pendapatan




Nomor: 902/KEP.14-Pimp.DPRD/2020


### PERSETUJUAN PIMPINAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

DAFTAR REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA PEMBIAYAAN PADA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN		JUMLAH ANGGARAN		
1		SEBELUM EVALUASI	PASCA PENYEMPURNAAN	LEBIH/ (KURANG)	KETERANGAN
	1	3	4	5 = (4-3)	6
	PENDAPATAN DAERAH	3.522,213.064.331	3.534.576.944.331	12.363.880.000	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	559,678,866,928	559.678.866.928		
4.1.1	Pajak Daerah	174.495.203.000	174.495.203.000		
4.1.2	Retribusi Dacrah	23.796.166.891	23.796.166.891		
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.136.037.632	9. 36.037.632		
4.1.4	Lain - lain PAD yang sah	352.251.459.405	352.251.459.405	-	
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.824,636.057,403	2.836.999.937.403	12.363.880.000	
12.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.138.501.315.000	2 150 865 195,000	12.363.880.000	
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	686.134.742.403	686.134.742.403	-	
3	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	137.898.140.000	137,898.140.000		
3.3	Hibah	137.898.140.000	137,898,140.000		

51000	BELANJA DAERAH				
		3.542.906.325.280	3.555.270.205.280	12,363,880,000	-
1	BELANJA OPERASI	2.127.435.881.141	2.129.605.510.232	2 169 629 091	
12	BELANJA MODAL	845.584.586.706	882.946.833.259	37 362 246 553	
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000,000,000	10.000,000,000		
5,4	BELANJA TRANSFER	559.885.857.433	532.717.861.789	(27.167.995.644)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(20.693,260,949)	(20.693.260.949)		
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	36.693.260.949	36.693.260,949		
6.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.424.268.949	36.424.268.949		
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah				-
6.1.5	Penerimaan Piutang Daerah	268.992.000	268.992.000		-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.000.000,000	16,000,000,000		-
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000	•	
622	Penyertaan Modal (Investasi ) Pemerintah Daerah	6.000.000.000	6.000.000.000		





Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat         2 150,665,195,000           Pendapatan Transfer Antar Daerah         2 686,194,742,403           LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH         137,898,140,000           Pendapatan Hibah         137,898,140,000           Pendapatan Hibah         Jumlah Pendapatan         3,534,576,944,331           ANJA         2,129,605,510,232           Belanja Pegawai         2,129,605,510,232           Belanja Barang dan Jasa         2,129,605,510,232           Belanja Barang dan Jasa         3,534,576,944,331           Belanja Barang dan Jasa         3,289,100,000           Belanja Modal Feralatan dan Mesin         32,805,106,500           Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lingasi         882,946,833,259           Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lingasi         53,000,000,000           Belanja Modal Aset Tetap Lainnya         10,000,000,000           Belanja Modal Aset Tetap Lainnya         10,000,000,000           Belanja Bagi Hasil         10,000,000,000           Belanja Bagi Hasil         532,717,861,789           Belanja Bagi Hasil         10,000,000,000           Belanja Bagi Hasil         33,555,70,255,280           Belanja Bagi Hasil         33,555,70,255,280           Belanja Bagi Hasil         36,693,260,949	BELANJA  BELANJA OPERASI  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Hibah  Belanja Bantuan Sosial  Belanja Modal Peralatan dan Mesin  Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irig  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  Belanja Tidak Terduga  Belanja Tidak Terduga  Belanja Bagi Hasil  Belanja Bagi Hasil  Belanja Bantuan Keuangan  PENERIMAAN PEMBIAYAAN  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahu  Pengeluaran Pembiayaan
erintah Pusat     2 1508       ir Daerah     6861       AERAH YANG SAH     137.89       Jumlah Pendapatan     3.534.57       Jumlah Pendapatan     3.534.57       127.66     1.276.6       1.276.6     811.0       32.8     9.1       Bangunan     203.9       Jan, dan Irigasi     203.9       Jan, dan Irigasi     305.2       Jannya     10.0       Jumlah Belanja     3.555.2       Total Surplus/(Defisit)     (20.6)       36.1     36.1       Jumlah Penerimaan Pembiayaan     36.1       Jumlah Penerimaan Pembiayaan     36.1	BELANJA OPERASI  BELANJA OPERASI  Belanja Pegawai  Belanja Belanja Barang dan Jasa  Belanja Hibah  Belanja Modal Tanah  Belanja Modal Peralatan  Belanja Modal Gedung o  Belanja Modal Jalan, Jari  Belanja Tidak Terduga  Belanja Bagi Hasil  Belanja Bantuan Keuanga  Belanja Bantuan Keuanga  Belanja Bantuan Keuanga
erintah Pusat     2 1508       ir Daerah     686.1       AERAH YANG SAH     137.89       Jumlah Pendapatan     3.534.57       Jumlah Pendapatan     2.129.60       1.276.6     811.0       811.0     32.8       9.1     882.9-1       san Mesin     203.9       n Bangunan     305.9       pan, dan Irigasi     305.       Jainnya     Jumlah Belanja     3.555.2       Jumlah Belanja     3.555.2     7.9       512.     3.555.2     3.555.2       Jainnya     7.0     10.0       Jumlah Belanja     3.555.2       Jumlah Belanja     3.555.2       Jumlah Belanja     3.555.2       Jainnya	BELANJA OPERASI  Belanja Pegawai  Belanja Belanja Barang dan Jasa Belanja Balanja Hibah  Belanja Modal Tanah  Belanja Modal Peralatan  Belanja Modal Gedung o  Belanja Modal Jalan, Jari  Belanja Tidak Terduga  Belanja Tidak Terduga  Belanja Bagi Hasil  Belanja Bagi Hasil  Belanja Bantuan Keuangan A  Sisa Lebih Perhitungan A  Penerimaan Kembali Perr
erintah Pusat     2,1508       ir Daerah     686,1       AERAH YANG SAH     137,89       Jumlah Pendapatan     3,534,57       Jumlah Pendapatan     2,129,60       1,276     811,0       811,0     32,89       an Mesin     203,5       in Bangunan     203,5       jan, dan Irigasi     305,5       Lainnya     10,0       Jumlah Belanja     3,555,2       Jumlah Belanja     3,555,2       512.     36,1       36,1     36,1       36,1     36,1	BELANJA OPERASI  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa Belanja Bantuan Sosial  Belanja Modal Tanah  Belanja Modal Peralatan  Belanja Modal Gedung o  Belanja Modal Jalan, Jari  Belanja Tidak Terduga  Belanja Tidak Terduga  Belanja Bagi Hasil  Belanja Bagi Hasil  Belanja Bantuan Keuang:  Belanja Bantuan Keuang:  Belanja Bartuan Keuang:
erintah Pusat 215 r Daerah 68 AERAH YANG SAH 137 AERAH YANG SAH Jumlah Pendapatan 3.534  Jumlah Pendapatan 3.534  Jumlah Pendapatan 3.534  7.129  1.27  81  81  81  82  an Mesin 20  n Bangunan 33  Jan, dan Irigasi 33  Lainnya Jumlah Belanja 3.55  Total Surplus/(Defisit) (20  33  34  36  37  38  39  30  31  30  31  30  32  33  33  33  34  36  37  38  38  39  30  30  30  30  30  30  30  30  30	OPERASI  Pegawai  Barang dan  Hibah  Modal Tanah  Modal Jalan,  Modal Aset 1  Tidak Terdug  Tidak Terdug  Tidak Terdug  RANSFER  Bagi Hasil  Bantuan Keui
2.11   1.2	OPERASI  Pegawai  Barang dan  Hibah  Modal Tanah  Modal Jalan,  Modal Aset 1  Tidak Terdug  Tidak Terdug  RANSFER  Bagi Hasil  Bantuan Keua
merintah Pusat 2 tar Daerah  DAERAH YANG SAH 1  Jumlah Pendapatan 3.5  a.1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	JA OPERASI anja Pegawai anja Barang dan anja Barang dan anja Bantuan Sos JA MODAL nja Modal Tanah nja Modal Perala nja Modal Jalan, nja Modal Jalan, nja Modal Aset I A TIDAK TERDI A TRANSFER nja Bagi Hasil nja Bagi Hasil
merintah Pusat 2 tar Daerah  DAERAH YANG SAH  Jumlah Pendapatan 3.5  Jumlah Pendapatan 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	IJA OPERASI anja Pegawai anja Barang dan anja Hibah anja Bantuan Sos JA MODAL Inja Modal Tanah inja Modal Perala inja Modal Jalan, inja Modal Jalan, inja Modal Aset I A TIDAK TERDI A TRANSFER ija Bagi Hasil ija Bantuan Keu
merintah Pusat 2 tar Daerah  DAERAH YANG SAH Jumlah Pendapatan 3.5  Jumlah Pendapatan 2.1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JA OPERASI anja Pegawai anja Barang dan anja Hibah anja Bantuan Sos JA MODAL nja Modal Tanah nja Modal Perala nja Modal Jalan, nja Modal Jalan, nja Modal Aset I A TIDAK TERDI A TRANSFER nja Bagi Hasil
merintah Pusat 2 tar Daerah  DAERAH YANG SAH  Jumlah Pendapatan 3.5  1 1 2.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	anja Pegawai anja Pegawai anja Barang dan anja Hibah anja Bantuan Sos anja Modal Tanah nja Modal Perala nja Modal Jalan, nja Modal Aset I A TIDAK TERDI A TRANSFER
merintah Pusat 2 tar Daerah	IJA OPERASI anja Pegawai anja Barang dan anja Hibah anja Bantuan Sos anja Modal Tanah nja Modal Perala nja Modal Jalan, nja Modal Jalan, nja Modal Aset 1 A TIDAK TERDI A TRANSFER
merintah Pusat 2 tar Daerah 1  DAERAH YANG SAH Jumlah Pendapatan 3.5  Jumlah Pendapatan 2.1  an Bangunan 1  an Bangunan 1  bangan, dan Irigasi 8  Lainnya 8	IJA OPERASI anja Pegawai anja Barang dan anja Hibah anja Bantuan Sos JA MODAL Inja Modal Tanah nja Modal Perala nja Modal Jalan, nja Modal Aset I A TIDAK TERDI A TIDAK TERDI
merintah Pusat 2 tar Daerah 1  DAERAH YANG SAH 1  Jumlah Pendapatan 3.5  1  2.1  2.1  dan Mesin  dan Mesin  dan Bangunan  ngan, dan Irigasi  b Lainnya	IJA OPERASI anja Pegawai anja Barang dan anja Hibah anja Bantuan Sos anja Modal Tanah nja Modal Perala nja Modal Jalan, nja Modal Jalan, nja Modal Aset 1 A TIDAK TERDI
SAH Jumlah Pendapatan 3.5	IJA OPERASI anja Pegawai anja Barang dan anja Bantuan Sos anja Bantuan Sos JA MODAL Inja Modal Tanah nja Modal Perala nja Modal Jalan,
SAH  Jumlah Pendapatan  3.5  2.1	JA OPERASI anja Pegawai anja Barang dan anja Hibah anja Bantuan Sos anja Modal Tanah nja Modal Perala nja Modal Gedu
Jumlah Pendapatan	ELANJA  BELANJA OPERASI  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Hibah  Belanja Bantuan Sosial  Belanja Modal Tanah  Belanja Modal Peralatan  Belanja Modal Gedung c
SAH  Jumlah Pendapatan	ELANJA  BELANJA OPERASI  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Hibah  Belanja Bantuan Sosial  Belanja Modal Tanah  Belanja Modal Peralatan
SAH  Jumlah Pendapatan	ELANJA  BELANJA OPERASI  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Hibah  Belanja Bantuan Sosial  BELANJA MODAL  Belanja Modal Tanah
Jumlah Pendapatan	ELANJA  BELANJA OPERASI  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Hibah  Belanja Bantuan Sosial  BELANJA MODAL
SAH  Jumlah Pendapatan	ELANJA  BELANJA OPERASI  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Hibah  Belanja Bantuan Sosial
SAH  Jumlah Pendapatan	ELANJA  BELANJA OPERASI  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa  Belanja Hibah
SAH  Jumlah Pendapatan	ELANJA  BELANJA OPERASI  Belanja Pegawai  Belanja Barang dan Jasa
SAH  Jumlah Pendapatan	anja
SAH  Jumlah Pendapatan	ELANJA OPERASI
SAH  Jumlah Pendapatan	ELANJA
SAH  Jumlah Pendapatan	
SAH Implet Board State	
SAH	Pendapatan Hiban
CAL	Dondanata Uibab
merintah Pusat	Pendapatan Hansier Allian
	Pendapatan Transfer Pemerintah
	PENDAPATAN TRANSFER
	Lain-lain PAD yang Sah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.136.037.632	Hasil Pengelolaan Keka
23.796.166.891	Retribusi Daerah
1	Pajak Daerah
5	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PENDAPATAN DAERAH
Uraian	
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021	RINGKASAN AI
Najalengka 7 Tahun 2020 Nomor 30 Desember 2020 Tanggal 30 Desember 2020	
Skiem Informasi Pemeranan i peraturan Daerah Kabupatan	

